

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi telah saya sebutkan kutipan secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 19 Desember 2024



ABSTRAK

Nama: Parizal Hami, NIM: 201130057, Judul Skripsi: ***Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Mikro Produktif di Koperasi Syariah Rabani***

Murabahah adalah sebuah akad jual beli dalam Islam yang menekankan pada transparansi antara penjual dan pembeli. Istilah ini berasal dari kata "ribh" yang berarti tumbuh atau berkembang. Dalam akad murabahah, penjual wajib menginformasikan secara detail kepada pembeli mengenai harga pokok barang yang dibelinya, termasuk segala biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Rumusan masalah yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik produk pembiayaan mikro produktif di Koperasi Syariah Rabani? 2) Bagaimana penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan mikro produktif di Koperasi Syariah Rabani? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad murabahah pada produk pembiayaan mikro produktif di Koperasi Syariah Rabani?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis bagaimana praktik akad murabahah pada produk pembiayaan mikro produktif di Koperasi Syariah Rabani 2) Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan mikro produktif di Koperasi Syariah Rabani. 3) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad murabahah pada produk pembiayaan mikro produktif di Koperasi Syariah Rabani.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang dilakukan secara (*field research*), yang mana peneliti langsung terjun ke lapangan untuk menelitinya. Agar bisa menjadi data yang diinginkan berdasarkan kepada data yang akan diteliti. Pada penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, adalah sebuah metode yang memiliki fungsi untuk menjelaskan dengan sistematis dan objektif yang akan diteliti melalui data yang telah dikumpulkan. Sebagaimana yang telah ada juga membuat kesimpulan yang bisa berguna untuk umum. Penelitian analitis ini memusatkan perhatiannya terhadap masalah-masalah yang sedang ditelitinya. dan dari hasil penelitian tersebut diambil kesimpulannya.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa praktik produk pembiayaan mikro produktif di Koperasi Syariah Rabani Cabang Curug umumnya diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah. Setelah itu, bank akan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. penerapan akad murabahah dalam pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Rabani Cabang Curug belum sepenuhnya sesuai, karena dalam pelaksanaan akad murabahah. Ditemukan bahwa saat akad ditandatangani, status kepemilikan barang langsung berpindah tangan ke nasabah. Dalam mekanisme murabahah yang benar, seharusnya bank yang membeli barang terlebih dahulu, sehingga status kepemilikan awal berada pada bank. Menurut hukum Islam implementasi akad murabahah dalam pembiayaan usaha di Koperasi Syariah Rabani Cabang Curug belum sesuai dari ketentuan syariah. Dalam praktiknya, kepemilikan barang secara langsung berpindah tangan ke nasabah saat akad ditandatangani, bahkan nama nasabah tercantum sebagai pemilik saat pembelian.

Kata Kunci : Pembiayaan, Akad dan Murabahah.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp 0254-2003323 Fax. 0254-200022

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: Skripsi	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Ujian Munaqasyah	UIN SMH BANTEN
	a.n. Parizal Hami	Di -
	NIM 201130057	Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Parizal Hami, NIM: 201130057 yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Mikro Produktif di Koperasi Syariah Rabani"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah, pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Serang, 10 Desember 2024

Pembimbing I,

Jamaluddin, M.E.

NIP. 19900324 201801 1 001

Pembimbing II,

Pitrotussa'adah, S.H.I., M.Ag.

NIP. 19871020 202012 2 006

PERSETUJUAN

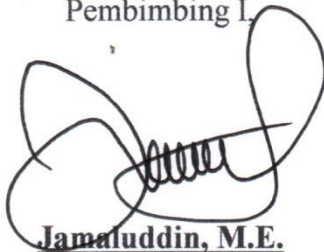
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MIKRO PRODUKTIF DI KOPERASI SYARIAH RABANI (Studi Kasus di Koperasi Syariah Rabani Cabang Curug)

Oleh:

Parizal Hami
NIM. 201130057

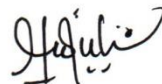
Menyetujui,

Pembimbing I,



Jamaluddin, M.E.
NIP. 19900324 201801 1 001

Pembimbing II,



Pitrotussa'adah, S.H.I., M.Ag.
NIP. 19871020 202012 2 006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP. 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Parizal Hami, NIM: 201130057, berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Mikro Produktif di Koperasi Syariah Rabani (Studi Kasus di Koperasi Syariah Rabani Cabang Curug)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 19 Desember 2024

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.

NIP. 19670402 199403 2 004

Tb. Ahmad Mahdi, M.Pd.

NIP. 19750616 200604 1 008

Anggota-Anggota,

Penguji I,

Penguji II,

Dr. H. Mohammad Ishom, M.A.

NIP. 19760623 200604 1 002

Haryana, M.Pd.

NIDN. 200806840

Pembimbing I,

Pembimbing II.

Jamaluddin, M.E.

NIP. 19900324 201801 1 001

Pitrotussa'adah, S.H.I., M.Ag.

NIP. 19871020 202012 2 006

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Penulis persembahkan karya kecil ini untuk sepasang malaikatku, yang selalu memanjatkan doa untuk anak tercinta dalam setiap sujud panjangnya, yang begitu teristimewanya dalam kehidupan penulis, teruntuk Bapak Anwar Rukiat dan Mamah Munawaroh tercinta, terimakasih atas kasih sayang dan cinta kasih yang tak terhingga yang tidak mungkin bisa terbalaskan. Untuk kakak Pikri Firdaus telah memberikan support dan untuk adik-adik ku tercinta Pahru Rahman dan Piki Fasihulisan kusampaikan rasa bangga dan terimakasih atas segenap cinta, kasih sayang, dan semangat yang tiada henti.

Untuk sahabat-sahabat terbaik yang senantiasa selalu menemani dan memberikan suport terimakasih telah menjadi motivasi dan menghibur di kala sedang putus asa sehingga mampu bangkit untuk tetap semangat berjuang demi masa depan.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikan skripsi ini.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.s An Nisa:29)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Parizal Hami, telah lahir di Pandeglang pada tanggal 25 Juni 2001 dari pasangan Ayahanda Anwar Rukiat dan Ibunda Munawaroh. Tahun ini penulis berusia 23 tahun.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SDN Kadumadang lulus tahun 2013, lalu dilanjutkan sekolah tingkat menengah pertama di SMP Riyadlulmubtadiin lulus tahun 2016, kemudian sekolah tingkat menengah atas di SMAN 8 Pandeglang lulus tahun 2019 dan dilanjutkan dengan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tahun 2020.

Selama menjadi mahasiswa, dimasa kuliah online saya membuka usaha voucher game online, lalu di sela-sela libur kuliah saya bekerja di salah satu minimarket, bergabung menjadi anggota KPPS KPU 2024, relawan survey dan relawan quick count di Pilkada.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT atas pertolongan, kemudahan dan dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MIKRO PRODUKTIF DI KOPERASI SYARIAH RABANI* (Studi Kasus di Koperasi Syariah Rabani Cabang Curug). Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Denna Ritonga, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Jamaluddin M.E., sebagai pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pitrotussa'adah, S.H.I., M.Ag., sebagai pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Bapak Deni Sufiani selaku narasumber sekaligus Kepala Cabang Koperasi Syariah Rabani Cabang Curug, yang telah membantu banyak hal terutama terkait data penelitian skripsi penulis.
8. Untuk mamah dan bapak yang telah berusaha untuk tetap mensupport dan mendoakan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, terimakasih banyak meski tidak akan cukup untuk membalasnya.
9. Teruntuk diriku sendiri yang telah berjuang, berusaha sekuat tenaga dan tetap bertahan di saat semua rintangan yang menerpa dalam

penulisan skripsi, terimakasih banyak, kamu hebat dan aku bangga pada diriku sendiri.

10. Teman-teman seperjuangan sahabatku Hibni Fahrurozi yang telah memberikan motivasi, saran, do'a dan dukungan dalam hidup penulis.
11. Untuk kamu seseorang yang belum penulis temukan, semoga setelah perjuangan ini selesai kita dapat bertemu dengan gelar masing-masing yang akan kita saling hargai.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 19 Desember 2024



PARIZAL HAMI
NIM. 201130057

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTADINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
G. Kerangka Pemikiran.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	16
 BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Akad	18
1. Pengertian Akad	18
2. Rukun dan Syarat Akad	19
B. Asas-Asas Akad	21

C. Macam-Macam Akad.....	24
D. Berakhirnya Akad	25
E. Akad Murabahah.....	26
BAB III KONDISI OBJEKTIF KOPERASI SYARIAH RABANI	
A. Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah Rabani.....	43
B. Visi Misi dan Tujuan.....	45
C. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Rabani Cabang Curug.....	47
D. Produk-Produk yang Ditawarkan.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Praktik Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Mikro Produktif di Koperasi Syariah Rabani.....	
B. Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Mikro Produktif di Koperasi Syariah.....	56
C. Tinjauan Hukum Islam Pada Produk Pembiayaan Mikro Produktif di Koperasi Syariah Rabani.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	